

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum membahas lebih jauh tentang batasan umur dalam pertanggungjawaban pidana anak, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu sendiri. Ada 3 hal pokok dalam hukum pidana *materiil* yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan.<sup>1</sup> Jika melihat pada permasalahan pidana materiil, maka pembahasan pertanggungjawaban pidana merupakan pembahasan yang cukup menarik, berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak akan terlepas pada pembahasan mengenai kesalahan.

Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan asas kesalahan, dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau jahat. Meski dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari Asas Kesalahan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Ke-1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 50.

<sup>2</sup> Mualdi, *ibid.*

Menurut hukum pidana Islam, para fuqaha menggunakan dua kaidah umum yang dapat menentukan keadaan tersalah. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat mengetahui apakah seseorang tersalah atau tidak. *Kaidah pertama*, apabila pelaku melakukan perbuatan yang mubah (tidak dilarang) atau menyangka bahwa perbuatan itu dibolehkan kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, ia bertanggungjawab secara pidana, baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung. Bila ternyata pelaku sebenarnya dapat menghindarinya. Apabila ia benar-benar tidak mampu menghindarinya, tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya. *Kaidah kedua*, apabila perbuatan tidak diperbolehkan (dilarang), namun pelaku melakukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada keadaan darurat yang memaksa, hal itu dianggap bukan bukan keadaan darurat dan apa yang ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku harus bertanggungjawab secara pidana, baik perbuatan itu dapat dihindari maupun tidak.<sup>3</sup>

Menurut A. Hanafi yang disadur oleh Ahmad Wardi Muslich, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 106.

<sup>4</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 74.

Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh *nash (syar'i)*. Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup>

Jadi tidak ada suatu *jarimah*, kecuali sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada aturan yang mengikatnya sebagaimana firman Allah:



Artinya: "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah. Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (Q.S. al-An'am: 164)<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *ibid*, hlm. 75.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, hlm. 217.

Para *fuqaha* merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelum ada ketentuan *nash*, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang berakal. Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandang sebagai *jarimah*, kecuali bila ada *nash* yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila tidak ada *nash* seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap pelakunya.<sup>7</sup> Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu *nash*.

Di dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga prinsip, *Pertama*; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, *Kedua*; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, *Ketiga*; Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang akan dilakukannya. Dengan kata lain, dalam Islam bahwa pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah ia *mukallaf*, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang

<sup>7</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000, hal. 242.

mempunyai pilihan. Demikian juga pada orang yang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukuman melihat kondisi mental dan sosialnya.

Tingkat kedewasaan tidak bisa berpatokan pada batasan umur. Seorang anak karena perkembangan fisik dan mental setiap anak berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya, maka tingkat kedewasaannya pun berbeda. Mengenai batasan umur dan kedewasaan ini akan dibahas pada sub bab berikutnya. Berdasarkan hal ini, syari'at Islam tidak mengenal tempat (subjek) pertanggungjawaban pidana kecuali manusia hidup, *mukallaf* yang menikmati kebebasan memilih pada saat berbuat. *Nash-nash syari'at* menegaskan makna ini dengan jelas melalui hadits Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ  
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: “Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak kecil sampai ia dewasa.”<sup>9</sup>

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat, karenanya besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Syari'at Islam ada dengan tujuan yang begitu jelas dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, Hadist No. 3822, hlm. 243.

luas, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut akan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan manusia, hal ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan.

Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Pada dasarnya pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam (*syari'at Islam*) tidak jauh beda, hanya saja beberapa bentuk hukum positif yang menegakkan pertanggungjawaban pidana diambil atas filsafat jabar (*determinisme, fatalisme*).<sup>10</sup> Dalam hukum pidana Islam sendiri ada ketentuan-ketentuan khusus yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, salah satu faktornya karena pelaku adalah anak-anak.

Seorang anak yang melakukan *jarimah* pastinya juga akan menerima pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada seorang anak berbeda dengan beban pertanggungjawaban yang dibebankan pada orang dewasa (*mukallaf*). Menurut Syafi'i dan beberapa kalangan *fuqaha* lainnya bersepakat bahwa seorang anak yang belum *baligh* hanya akan dikenakan hukuman *ta'zir* dan *diyat* atas *jarimah* apapun yang dilakukannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, hlm. 156.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah, Drs. Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, terjemahan dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 546.

## B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berbicara mengenai batasan umur kedewasaan seseorang maka tidak lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*), maka setiap manusia pasti melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itulah, disini penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapa yang dinamakan anak itu.

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.<sup>13</sup>

Mengenai batasan umur dewasa dilihat dari kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui

---

<sup>12</sup> Fuad, M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hlm. 24.

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 369.

beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalam fase perkembangan itulah, hukum pidana Islam memberikan perbedaan dalam memahami seorang anak, sehingga mempengaruhi pula sanksi dalam pembedaannya. Pendapat dari para ahli *fiqh* mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai usia 7 tahun dan pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berfikir atau belum *tamyiz*. Apabila seorang anak melakukan perbuatan jarimah, maka jarimah yang dilakukan anak tidak dikenakan hukuman baik pembedanaan maupun pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas hak milik pribadi yakni memberikan ganti rugi kepada korban yang dirugikan anak tersebut.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai anak mencapai masa kedewasaan. Kebanyakan *fuqaha* membatasinya sampai anak usia 15 tahun. Kalau seorang anak sudah mencapai usia tersebut maka sudah dianggap dewasa meskipun belum dewasa dalam arti sebenarnya. Pada masa ini seorang anak tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya, akan tetapi dikenakan tindakan dan pengajaran.

### 3. Masa kemampuan berfikir penuh

Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa hukum-hukum mengenai asal mula seseorang dimulai dengan pembentukannya hingga sempurna akal nya dibagi kedalam empat periode, yaitu:

#### a. Periode Janin

Periode ini dimulai semenjak seseorang ini berupa *alaqah* (segumpal darah) dalam kandungan ibunya sampai ia lahir, pada periode ini sifat kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah ia merupakan bagian ibunya. Ia makan dari apa yang dimakan ibunya, ia bergerak jika ibunya bergerak dan ia pindah dari suatu tempat ketempat lain jika ibunya berpindah tempat. Tapi dari segi adanya ruh dia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.

#### b. Periode *Tufulah* (kanak-kanak)

Dimulai sejak dia lahir ke dunia, setelah lahirnya maka telah sempurna lah sifat kemanusiaannya, karena dia telah terpisah dari ibunya. Kemampuan akal nya berkembang sedikit demi sedikit, masa ini sudah mendekati *tamyiz*.

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. Ke-2., Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 10.

c. Periode *Tamyiz*

Periode ini dimulai semenjak umur 7 tahun, dia telah memiliki *ahliyah al-wujub* -kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang ditentukan oleh syara' atau undang-undang- secara sempurna karena tidak diragukan lagi keberadaannya sebagai manusia. Seseorang dikatakan *tamyiz* apabila sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.

d. Periode *Baligh*

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.<sup>15</sup>

Menurut Abdul Qodir Audah anak yang belum *baligh* dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ihtilam* dan belum pernah hamil. Menurut *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.<sup>16</sup> Dari dasar ayat al-Qur'an dan hadits serta dari berbagai pendapat dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam mengacu pada batas *ihtilam*, namun terjadi perselisihan mengenai batas


---

<sup>15</sup> Syeikh Muhammad Hudai Beik, *Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1965, hlm. 99.

<sup>16</sup> Alie Yafie, dkk., *op. cit.*, hlm. 258.

umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, tabiat dan lingkungan seseorang tersebut berada.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yakni:



Artinya: “Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. An-Nisa’: 6)<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., hlm. 115.

Dalam penjelasan ayat tersebut memang memberikan keterangan mengenai anak yatim berkaitan dengan urusan hartanya. Namun, dapat diambil pemahaman bahwa ini juga berkaitan dengan kecapan seorang anak dalam menerima beban pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Dalam kitab *al-Amwal wa Nadzriyatul Aqdi* disebutkan, ayat ini tegas menyatakan bahwa anak yatim wajib diasuh sampai umur dewasa atau dengan kata lain, perlu (tetap diasuh) sampai seseorang mencapai dewasa.<sup>18</sup>

Para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut pandangan Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah, umur 15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun perempuan. Namun, seorang anak laki-laki bermimpi yang mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haid, sebelum berumur 10 tahun, tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan beban dan resiko-resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal. Karena itu wajib dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.<sup>19</sup>

Menurut Imam Syafi'I yang disadur oleh Chairuman, seorang anak telah dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempurna umur anak yakni 15


---

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 785.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 786.

tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali bagi anak laki-laki yang sudah *ihtilam* maupun perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka sudah dianggap dewasa.<sup>20</sup>

Seorang anak laki-laki yang telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani walau belum berumur 15 tahun, sudah dianggap dewasa. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an yaitu:



Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 59)<sup>21</sup>

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak tersebut dilahirkan sampai umur 7 tahun. Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk mempergunakan alam pikirannya. Akan tetapi, masih dianggap lemah karena kondisi jiwa yang masih labil dan pada tingkatan ini bermula pada usia 7 tahun hingga berakhir sampai pada ia *baligh*. Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannya

<sup>20</sup> Chairuman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 10.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, hlm. 554.

secara sempurna. Bermula dari *baligh*-nya seorang anak setelah berumur 15 tahun maupun setelah berumur 18 tahun. Sehingga jelas bahwa usia anak dalam hukum pidana Islam berkaitan erat dengan pertanggungjawaban yang akan dibebankan padanya. Sebab batasan *baligh* dan *mukallaf* menjadi patokan bagi seseorang dalam menerima beban syari'at yang akan ditanggungnya.

## **2. Pengertian Hukuman**

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut '*uqubah*' yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 137.

Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan *syara'* di dalam menghilangkan *mafsadah*, dan menghilangkan *mafsadah* itu sendiri merupakan kemashlahatan.<sup>23</sup> Dalam hal ini hukuman itu lebih bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku *jarimah*. Berbeda dengan pemaparan Audah yang lebih bersifat *prevensi* umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya dan ditetapkannya hukuman bertujuan untuk kemashlahatan bersama. Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah, *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad 'u wa al-zairu*) dan *kedua* adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islam wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Hukuman Harus Ada Dasarnya Dari Syara'

Hukum dianggap mempunyai dasar apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti al-Qura'n, as-Sunnah, ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti

---

<sup>23</sup> Alie Yafie, dkk., *op. cit.*, hlm. 67.

hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

## 2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syari'at Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

## 3. Hukuman Harus Berlaku Umum

Selain dua syarat yang telah disebutkan di atas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apa pun pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 141.

Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman *had* atau *qishash*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan *syara'*. Setiap orang yang melakukan jarimah *hudud* seperti zina, pencurian dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan lain dalam al-Qur'an (anak kecil dan orang gila). Adapun dalam hukuman *ta'zir*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebab apabila demikian keadaannya maka *ta'zir* itu tidak ada bedanya dengan *had*.<sup>25</sup>

Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zir* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara dan sebagian lagi mungkin harus didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.

Namun, hukum Islam juga datang dengan dasar yang lain, yakni dengan memberikan pengampunan hukuman terhadap pelaku meskipun ia patut mendapatkannya karena dia melakukan perbuatan yang dilarang dan dia mempunyai pengetahuan dan pilihan. Dasar (aturan pokok) ini dianggap sebagai pengecualian dari kaidah-kaidah umum. Dalam menetapkan ketentuan ini, *syar'i* kemungkinan bermaksud untuk mendorong agar pelaku

---

<sup>25</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *ibid*, hlm. 142.

bertobat dari tindak pidana yang besar dan mengurungkan diri untuk turut serta dalam perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam apabila seorang anak yang melakukan *jarimah*, tentunya ia akan tetap mendapatkan sanksi atas *jarimah* yang dilakukannya tersebut. Tidak mungkin seseorang yang melakukan kejahatan akan bebas dari segala akibat dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Namun, ketentuan hukuman atau sanksi yang akan diterima oleh seorang anak, tentunya memiliki perbedaan dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa (*mukallaf*). Sejauh apapun kejahatan yang dilakukan anak, dia tidak akan dikenakan *had* ataupun *qishash* atas *jarimah hudud* yang dilakukannya.

### C. Ketentuan Pidanaan Anak

Penjatuhan sanksi atau pidanaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah arab yaitu '*uqubah* bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.<sup>27</sup> Menurut syari'at Islam, *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Yang dimaksud dengan larangan adalah pelanggaran perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan karena meliputi hal-hal yang merugikan.

Jadi, *jarimah* itu melakukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut atau mengabaikan perbuatan

<sup>26</sup> Alie Yafie, dkk., *op. cit.*, hlm. 261.

<sup>27</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 39.

yang dilarang tersebut. Menurut Ahmad Wardi Muslich, memberi pengertian bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>28</sup>

Kalangan *fuqaha* menyamakan istilah *jinayah* dan *jarimah* yang merupakan perbuatan yang dilarang, karena perbuatan *jarimah* yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya.

Dalam memberikan definisi tentang *jarimah*, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut, yakni:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.<sup>29</sup>

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang berlaku untuk masing-masing *jarimah* berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam.

1. Unsur formal (الركن الشرعي) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

<sup>28</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>29</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *ibid.*

2. Unsur material (الركن المادي) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap yang tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral (الركن الادبي) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>30</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa sebuah tindak pidana (*jarimah*) dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak ada hukuman kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya. Kalau dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas tidak ada pidana dan sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya, maka dalam hukum pidana Islam pun sudah mengaturnya.

Ada beberapa jenis hukuman dan sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku *jarimah* bagi anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- a. Hukuman fisik yang meliputi pemukulan terhadap anak pada bagian-bagian tertentu yang tidak merusak atas fisik anak, jadi yang dipukul hanya bagian-bagian tertentu semisal kaki dan tangan.
- b. Membatasi kebebasan yang berupa mengirim si anak ke sebuah lembaga atau departemen sosial yang bergerak dibidang pendidikan dan pembinaan.
- c. Membayar denda.
- d. Peringatan yang diberikan oleh hakim.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*, hlm. 28.

Adapun secara rinci sebuah sanksi atau hukuman yang diterapkan terhadap pelaku pidana dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi menjadi empat macam, yaitu:
  - a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asal dari sebuah jarimah, seperti hukuman *qishash* untuk jarimah pembunuhan, rajam, cambuk untuk perzinahan dan potong tangan untuk jarimah pencurian.
  - b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman denda (*diat*) sebagai hukuman pengganti *qishash*, atau hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti *had* atau *qishash* yang tak bisa dilaksanakan.
  - c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishash* atau *diat*.
  - d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan

---

<sup>31</sup> Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Wadi Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghary, "Shari'ah the Islamic Lam", Cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 11.

tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.<sup>32</sup>

Guna memperbaiki tingkah laku anak, Islam mengajarkan sesuatu yang positif yang tidak menyakiti atau bisa merusak masa depan anak dengan nasehat dan tidak boleh menyakitinya. Jika *ta'zir* dan nasehat bisa menyadarkan anak, maka tidak boleh dipukul dan melukai anak selagi semuanya bersifat mendidik. Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan *kemashlahatan* manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*. Karena itu, hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*preventif*).
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemashlahatan masyarakat.
- c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kebaikan dan ketertiban serta keadilan masyarakat.
- d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu kejahatan.<sup>33</sup>

Di dalam zaman yang begitu kompleks ini, tidak dapat dipungkiri banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan (*jarimah*) yang dianggap sebagai kenakalan anak, yang oleh para ahli disebut dengan *juvenile*

---

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *loc. cit.*, hlm. 260-261.

<sup>33</sup> *Ibid.*

*delinquency* menyebabkan seorang anak berurusan dengan hukum. Tidak jarang, perbuatan itu telah merambah pada tingkat kejahatan atau pidana yang sangat mengkhawatirkan bagi tingkat anak-anak. Akan tetapi, tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tersebut tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga anak-anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan yang diterima oleh orang dewasa.

Hukuman *had* hanya diberikan bila pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, *hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh al-Qur'an atau sunnah Nabi saw, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan *qadhi* atau penguasa.<sup>34</sup> Meskipun dalam hukum pidana Islam telah jelas dikemukakan bahwa hukuman *had* atau sanksi pidana diberikan kepada seseorang karena melanggar hak-hak masyarakat lainnya. Akan tetapi ada pengecualian terhadap seorang anak yang melakukan pelanggaran *jarimah hudud* tersebut.

Untuk itulah, hal yang menjadi latar belakang atau tujuan para *mujtahid* mempidanakan dan menjatuhkan hukuman suatu perbuatan pidana yaitu bertujuan untuk menjaga tatanan kemasyarakatan, menjaga kepercayaan-kepercayaan atau menjaga harta benda, menjaga nama baik, menjaga kehormatan, menjaga jiwa dan lain sebagainya, serta pada umumnya menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sehingga tujuan hukuman pun akan tercapai yaitu menjaga akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka

---

<sup>34</sup> Abdurrahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 6.

akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Makhrus Munajat, *op. cit.*, hlm. 8.